



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI
PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pasal 5 ayat 1 huruf g Dinas Kelautan dan Perikanan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan kawasan konservasi, sehingga perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Kawasan Konservasi Di Perairan Provinsi Kalimantan Barat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Konservasi Di Perairan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat UPT PKKP adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dan/atau koordinasi di bidang Pengelola Kawasan Konservasi Perairan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PKKP Provinsi Kalimantan Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Managerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Non Managerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
13. Kawasan Konservasi Perairan Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KKP Kalimantan Barat adalah Kawasan konservasi perairan yang berada di wilayah perairan Kalimantan Barat.
14. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam.
15. Konservasi laut adalah perlindungan dan pelestarian ekosistem di lautan melalui pengelolaan terencana untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut.
16. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT PKKP.
- (2) UPT PKKP adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kalimantan Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT PKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT PKKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PKKP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT PKKP;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PKKP;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pelestarian kawasan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemanfaatan kawasan;
- e. pengendalian pelaksanaan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Pengelola Kawasan Konservasi Perairan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang Pengelola Kawasan Konservasi Perairan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;

- b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi perlindungan dan pelestarian kawasan; dan
 - d. seksi pemanfaatan kawasan;
- (2) Susunan Organisasi UPT PKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT PKKP dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT PKKP;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT PKKP;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelola kawasan konservasi perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPT PKKP;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PKKP;
- g. pengendalian dan pengoordinasian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PKKP;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PKKP; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelola kawasan konservasi perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PKKP.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PPKP;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT PKKP;

- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PKKP;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PKKP;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PKKP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan

Pasal 11

Seksi perlindungan dan pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pelestarian kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, seksi perlindungan dan pelestarian kawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi perlindungan dan pelestarian kawasan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang perlindungan dan pelestarian kawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pelestarian kawasan;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan dan pelestarian kawasan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pelestarian kawasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan dan pelestarian kawasan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Pemanfaatan Kawasan

Pasal 13

Seksi pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, seksi pemanfaatan kawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pemanfaatan kawasan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pemanfaatan kawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemanfaatan kawasan;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemanfaatan kawasan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan kawasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemanfaatan kawasan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi.

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jabatan fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi jabatan fungsional disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam unit organisasi.
- (2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional.
- (3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan pada metode dan cara kerja jabatan fungsional.
- (4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional.
- (5) Ketentuan lanjut mengenai klasifikasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT PKKP memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT PKKP disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 19

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT PKKP maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT PKKP dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT PKKPP wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan, UPT PKKPP dapat menerapkan sistem BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT PKKPP dengan bentuk BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tata kelola BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada UPT PKKPP dapat dibentuk BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPT PKKPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terkait tata kelola BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001


LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN